

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ketika ada seseorang meninggal dunia, maka perhatian orang-orang (ahli waris) akan tertuju kepada harta warisan yang ditinggalkan. Masalah harta pusaka biasanya menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama apabila menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Setelah itu, apabila berhak, seberapa banyak hak itu. Hal ini menimbulkan perselisihan dan akhirnya menimbulkan keretakan kekeluargaan. Orang ingin berlaku seadil-adilnya, oleh yang lain dianggap tidak adil.<sup>1</sup>

Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Agama Islam menghendaki prinsip keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan.<sup>2</sup>

Hukum Kewarisan dalam Islam (*fiqh mawaris*)<sup>3</sup> mendapat perhatian yang besar karena dalam pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda (QS. Ali Imron, 3: 14) tidak jarang memotivasi seseorang menghalalkan segala cara untuk

---

<sup>1</sup> Zakiah Daradjat, et al., *Ilmu Fiqih*, Jilid 3, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 4.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 4.

<sup>3</sup> *Fiqh mawaris* adalah Ilmu fiqh yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya, dan bagaimana cara menghitungnya.

mendapatkan harta tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini.<sup>4</sup>

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan, tanpa mengabaikan hak seorangpun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah ia sebagai anak, ayah, ibu, istri, suami, kakek, nenek, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah, seibu ataupun sekandung.

Oleh karena itu, al-Qur'an merupakan acuan pertama hukum dan penentuan pembagian waris. Hanya sedikit saja dari hukum-hukum waris yang ditetapkan oleh Sunnah Nabi atau dengan *ijtihad* para ulama. Bahkan tidak ada dalam al-Qur'an seperti hukum waris. Ini adalah karena pewarisan merupakan suatu wasilah yang besar pengaruhnya dalam pemilikan harta dan memindahkannya dari seseorang kepada orang lain.<sup>5</sup>

Syari'at Islam telah menjelaskan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan, tertib hak-hak, rukun-rukun, syarat dan sebab-sebab perpindahan harta waris, hal-hal yang menjadi penghalang mewarisi, bagian masing-masing ahli waris dan hukum-hukum yang berpautan dengan harta warisan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), Cet Ke-3, hlm. 356.

<sup>5</sup> Muhammad Hasbi Asy-Syidiqie, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 7.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 8.

Terkait dengan ketentuan bagian masing-masing ahli waris telah diatur dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Di mana al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 Allah telah menggambarkan pembagian warisan untuk anak-anak, baik anak laki-laki, anak perempuan, maupun cucu, baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan dan bagi orang tua (*abawaini*), baik bapak/ibu maupun kakek/nenek. Pada ayat 12 surat an-Nisa', Allah menggambarkan pembagian warisan untuk suami maupun isteri. Pada ayat itu juga (an-Nisa'; 12), Allah menggambarkan pembagian warisan saudara-saudara (kasus *kalalah*) dan ayat 176 juga menjelaskan tentang kasus *kalalah*.

#### **Kalalah QS. An-Nisa' ayat 12**

Allah berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ. وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. (النساء: 12)

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi

mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)<sup>7</sup>. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>8</sup>

### **Kalalah QS. an-Nisa' ayat 176**

Allah berfirman:

يَسْتَفْتُونَكَ. قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ. إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. وَهِيَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. (النساء: 176)

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Memberi mudharat kepada waris adalah tindakan-tindakan seperti: *pertama*, mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. *Kedua*, berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putera, 1995), hlm. 117.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

Dari kedua ayat di atas, yang menjadi perhatian penulis adalah terkait persoalan *kalalah*. *Kalalah* merupakan kasus yang terjadi polemik tersendiri di samping kasus pembagian waris 2:1 karena Nabi SAW pun belum menjelaskannya secara detail kepada para sahabat. Ketika Sahabat Umar membahas masalah *kalalah* dengan Rasulullah, Rasulullah malah mencubit perutnya dengan jari-jari beliau sambil bersabda, “Cukuplah kamu dengan ayat terakhir surat an-Nisa’. Dan selama hidupmu, jika kamu dihadapkan masalah ini, maka putuskanlah masalah ini sesuai dengan ayat itu, baik kepada orang yang membacanya ataupun kepada orang yang tidak membacanya.” Dan saat Umar ditikam juga berkata, “Ketahuilah, bahwa aku tidak berkomentar apapun dalam masalah *kalalah*.”<sup>10</sup>

Adanya ketidakjelasan Rasulullah SAW dalam mendefinisikan menyebabkan para ulama’ melakukan ijtihad dalam menjawab permasalahan *kalalah*. Para ulama’ klasik mendefinisikan *kalalah* adalah seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah. Ada juga yang mendefinisikan bahwa *kalalah* itu seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki dan ayah. Para ulama’ klasik pun membedakan bagian warisan untuk saudara-saudara, yaitu saudara seibu yang tercantum dalam An-Nisa’; 12 sedangkan saudara sekandung ataupun saudara seayah pada an-Nisa’; 176.

Adapun mengenai bagian-bagian harta waris yang akan diterima saudara, para ulama’ klasik menafsirkannya tidak jauh berbeda dengan apa yang tercantum dalam kedua ayat tersebut. Bagian untuk seorang saudara laki-

---

<sup>10</sup> Muhammad Baltaji, *Manhaj ‘Umar bin Khatab fi at-Tasyri’ Dirasah Mastu’ibah li fiqhi ‘Umar wa Tandhimatihi*, Terj. Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khatab oleh Masturi Irham, (Jakarta: Khalifa, 2005), Cet. Ke-1, hlm. 342.

laki atau perempuan seibu mendapat  $\frac{1}{6}$  sedangkan kalau untuk kumpulan saudara seibu mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian. Bagian untuk seorang saudara perempuan sekandung atau seayah mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, dan apabila dua orang atau lebih mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian. Sedangkan untuk saudara laki-laki sekandung atau seayah mendapat *ashabah* (sis).<sup>11</sup>

Kasus *kalalah* ini memang cukup rumit sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran para ulama terhadap ayat *kalalah* tersebut. Muhammad Syahrur dari Suriah muncul pada abad ke-20 memberikan warna baru dalam pemikiran Islam. Syahrur memberikan metodologi baru dalam memecahkan problem kontemporer dewasa ini seperti masalah hukum kewarisan Islam khususnya dalam permasalahan *kalalah*.

*Kalalah* menurut Muhammad Syahrur adalah seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dan ia tidak memiliki cucu yang ditinggal mati ayahnya, baik laki-laki maupun cucu perempuan, dan ia juga tidak memiliki ayah atau ibu, kakek maupun nenek. Syahrur mengatakan:

ثم يعرف سبحانه الكلالة [إن امرؤ هلك ليس له ولد]. ونفعهم أن المقصود بهذا الوصف، إنسان ليس له أبناء ذكور ولا إناث، وليس له أحفاد مات والدهم ذكور ولا إناث، وليس له أب ولا أم ولا جد ولا جدة.<sup>11</sup>

Terjemahan: "Kemudian Allah menjelaskan masalah *kalalah* dengan firman-Nya: *in imru un halaka laysa lahu waladun....* (Ketika seseorang meninggal dalam keadaan tidak mempunyai anak). Kita pahami bahwa maksud penyifatan ini adalah seseorang yang tidak memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan dan ia tidak

<sup>11</sup> Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah Lil Fihi al-Islamiy; Fiqh al-Mar'ah*, (Damaskus: 2000), hlm. 281.

memiliki cucu yang ditinggal mati ayahnya, baik laki-laki maupun perempuan. Ia juga tidak memiliki bapak atau ibu, kakek atau nenek.<sup>12</sup>

Dengan demikian yang dimaksud *kalalah* ini yaitu menerangkan bagian harta waris untuk saudara-saudara si mayit baik saudara seibu, saudara sekandung, maupun saudara seayah baik laki-laki maupun perempuan. Syahrur tidak mengenal adanya perbedaan tentang saudara. Akan tetapi, Syahrur memberikan syarat untuk *kalalah* pertama (an-Nisa'; 12) bahwa saudara harus bersama dengan suami ataupun isteri. Pada *kalalah* kedua, (an-Nisa'; 176), persyaratannya tidak adanya suami ataupun isteri sehingga yang ada hanyalah saudara-saudara baik sekandung, seibu, maupun seayah baik laki-laki maupun perempuan.

Adapun bagian-bagian harta waris untuk saudara-saudara, Syahrur mempunyai penafsiran sendiri yang berbeda dengan para ulama' klasik sehingga hasil pemikirannya pun berbeda. Selain itu, metode *istinbath* hukum yang digunakan Syahrur juga mempunyai ciri khas yaitu tidak mengenal akan sinonimitas.

Permasalahan warisan, termasuk dalam kategori pada Teori Hudud<sup>13</sup>, di mana ketentuan hukum yang memiliki batas bawah (minimum) dan batas atas (maksimum) sekaligus teraplikasikan dalam hukum waris. Seperti, ahli

---

<sup>12</sup> Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami, Terj. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 403.

<sup>13</sup> Teori Muhammad Syahrur yang dikenal dengan Teori Batas (*Hudud*) yang mengatur ketentuan-ketentuan batas terendah (*al-had al-adna*) dan batas tertinggi (*al-had al-a'la*) bagi keseluruhan kebutuhan manusia. Tidak ada suatu bentuk hukum yang lebih rendah dari batas minimum atau lebih tinggi dari batas maksimum. Syahrur membagi batasan-batasan tersebut menjadi enam bentuk. Lihat di Sahiron Syamsuddin, dkk., *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogy*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 159.

waris yang tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 mempunyai batasan-batasan tersendiri. Dan bagaimana dengan ketentuan pembagian harta warisan yang berlaku pada kasus *kalalah*? Tentunya untuk kasus *kalalah*, Syahrur mempunyai pandangan yang berbeda dengan para ulama'.

Kepiawaian Syahrur dalam menentukan bagian-bagian harta waris untuk para ahli waris, membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang kewarisan dalam perspektif Syahrur. Penulis lebih memfokuskan pada pembagian harta warisan pada kasus *kalalah* dengan penelitian berjudul: **“Studi Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur tentang *Kalalah*”**.

Adapun pembahasan di luar kasus *kalalah* tidak termasuk dalam penelitian ini, seperti, pembahasan tentang bagian warisan anak ke bawah, orang tua ke atas dsb. Pembatasan ini dimaksudkan agar pembahasan tentang *kalalah* perspektif Syahrur bisa lebih fokus dan tidak melebar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, timbul beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Muhammad Syahrur tentang *kalalah*?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum Muhammad Syahrur tentang *kalalah*?
3. Bagaimana aplikabilitas terma *kalalah* yang dirumuskan Muhammad Syahrur dalam memecahkan persoalan waris kontemporer?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pemikiran Muhammad Syahrur tentang *kalalah*
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum Muhammad Syahrur tentang *kalalah*
3. Untuk mengetahui aplikabilitas terma *kalalah* yang dirumuskan Muhammad Syahrur dalam memecahkan persoalan waris kontemporer.

### D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, penelitian tentang Muhammad Syahrur sudah banyak dikupas. Penelitian yang dilakukan mahasiswa, di Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dijumpai banyak skripsi yang judul atau materi bahasannya berbeda, namun tokohnya sama dengan penelitian ini. Ada juga beberapa penelitian yang materinya sama tetapi tokohnya berbeda. Di samping itu, ada beberapa buku atau kitab yang membahas persoalan *kalalah* yang menjadi bagian dari hukum kewarisan Islam. Secara khusus, belum ditemukan penelitian yang memfokuskan penelitian terhadap Muhammad Syahrur dalam konteksnya dengan *kalalah*. Buku dan skripsi yang dimaksud diantaranya:

Penelitian Prof. Dr. Hazairin, SH yang tertuang dalam bukunya yang berjudul Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith membahas bahwa kewarisan dalam al-Qur'an berasaskan bilateral. Kemudian pendapat Hazairin tentang *kalalah*, bahwa *kalalah* itu adalah jika seseorang mati dengan

tidak ada baginya *walad* yakni tidak ada baginya seorang anakpun, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Pendapat ini, menurut Hazairin, arti *walad* dalam QS. An-Nisa': ayat 11 dijumpai bentuk jama' dari *walad* yaitu *awlad* yang berarti boleh anak laki-laki, anak perempuan, mungkin bergandengan kedua jenis anak-anak itu dan mungkin pula tidak. Dihubungkan dengan arti *mawali* pada QS. An-Nisa'; ayat 33, maka arti *kalalah* menjadi keadaan seseorang yang mati punah, artinya mati dengan tidak berketurunan artinya setiap orang di garis ke bawah, tidak peduli apakah garis itu melalui laki-laki atau perempuan.<sup>14</sup>

Maksud dari saudara laki-laki, saudara perempuan, maupun kumpulan saudara pada ayat *kalalah*, menurut Hazairin adalah saudara dalam semua macam hubungan persaudaraan baik karena pertalian darah dengan ayah maupun pertalian darah dengan mak (ibu) karena selaras dengan sistem kewarisan bilateral menurut Qur'an. Jadi, bagian yang diperoleh saudara baik itu saudara kandung, seayah maupun seibu adalah sama.

Adapun bagian yang akan didapat oleh saudara-saudara, berdasarkan pendapat Hazairin, pada QS. An-Nisa' ayat 12 itu mengatur bagian saudara bersama dengan ayah (jadi bisa saja juga bersama ibu atau tidak bersama ibu). Sedangkan pada an-Nisa' ayat 176 mengatur bagian saudara yang tidak bersama ayah (baik tidak bersama ibu maupun bersama ibu (ibu masih hidup)).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, (Jakarta: Tintamas, 1964), hlm. 50.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Al Yasa Abu Bakar dalam disertasinya yang berjudul Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab. Di dalam disertasi tersebut, Al Yasa melakukan penelaahan terhadap nash-nash baik al-Qur'an, ataupun Sunnah tentang kewarisan. Nash-nash yang dipakai oleh para jumbuh ulama (ulama madzhab), dipakai juga oleh Hazairin sebagai dalil dalam kewarisan.

Dalam pendekatan pemahaman dalil, Hazairin berbeda dengan ulama madzhab. Hazairin menggunakan metode baru, yaitu dengan pendekatan antropologi dengan mengajukan metode pemahaman yang baru dan sistematis dalam memahami dalil-dalil tersebut, yaitu dengan memadukan secara menyeluruh terhadap ayat-ayat dan hadits-hadits (dalil nash) dengan memanfaatkan hasil kajian ilmu kontemporer dengan tujuan akhirnya menciptakan sebuah sistem yang lebih universal.

Dalam disertasi tersebut, Al- Yasa Abu Bakar melakukan komparasi penalaran antara pemikiran Hazairin dan fikih Mazhab dalam hal ahli waris sepertalian darah, dengan tidak menganalisa secara khusus metode *istinbath* hukum yang dipakai Hazairin dalam mengelompokkan ahli-waris, yang berdasar pada kaidah *ushul fiqh*.

Dalam persoalan *kalalah*, Al Yasa' menampilkan adanya perbedaan pendapat para ulama. Masing-masing ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat-ayat tentang pembagian harta warisan khususnya bagian untuk saudara-saudara. Begitu juga dengan hadits yang memperkuat pendapat

para ulama tersebut. Metode *istinbath* juga dia tampilkan untuk memperkuat pendapat ulama.<sup>16</sup>

Ada beberapa penelitian terdahulu di IAIN Walisongo Semarang akan tetapi sudah tidak ada dokumentasinya sehingga penulis tidak dapat mengetahui secara detail isi dari penelitian tersebut yakni:

Penelitian Siti Amanah, dalam skripsi yang berjudul, *Studi Komparatif Antara Pendapat Hazairin Dan KHI Tentang Kalalah* IAIN Walisongo Semarang 1994-01-08. Dalam penelitian ini, *kalalah* yang ditawarkan oleh Hazairin dengan KHI berbeda. *Kalalah* menurut Hazairin adalah seorang yang meninggal tidak mempunyai keturunan. Akan tetapi, menurut KHI *kalalah* itu seseorang yang meninggal tidak meninggalkan anak dan ayah. Hazairin tidak membedakan status saudara pada ayat 12 maupun 176 surat an-Nisa'. Tetapi KHI membedakannya yaitu ayat 12 bagian harta waris untuk saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ayat 176 bagian harta waris untuk saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan.

Penelitian Nur Aliyah, *Studi Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i Dan Hazairin Tentang Kedudukan Kakek Bersama Saudara Dalam Kewarisan*, IAIN Walisongo Semarang 1994-06-26. Dalam penelitian ini juga lebih spesifik pada persoalan kedudukan ahli waris yakni kakek bersama saudara yang juga diperbandingkan antara pendapat Hazairin dan Imam Syafi'i.

---

<sup>16</sup>Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 95.

Dari beberapa referensi di atas, menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian skripsi ini karena penelitian sebelumnya, tokohnya berbeda dengan penelitian skripsi ini dan tentu saja pemikirannya pun berbeda. Tokoh untuk penelitian ini, yakni Muhammad Syahrur dalam konteksnya dengan *kalalah* dalam hukum Kewarisan Islam. Oleh sebab itu, spesifikasi penelitian ini lebih mengarah pada persoalan kontroversi yaitu tentang *kalalah*.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>17</sup> Mengutip Bogdan dan Taylor, Lexy J. Moloeng mengatakan bahwa metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>18</sup>

Penelitian ini juga mendasarkan pada studi literer atas beberapa karya Muhammad Syahrur. Karenanya, penelitian ini boleh juga disebut sebagai *library research*. Studi literer (*library research*) atas naskah

---

<sup>17</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Basics Of Qualitative Research; Grounded Theory Procedures and Techniques*, Terj. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif; Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4.

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2005), Cet. XXI, hlm. 4.

tertulis tentang pemikiran Muhammad Syahrur, baik karyanya sendiri (primer) atau hasil kajian peneliti sekarang atas tokoh tersebut.

## **2. Sumber data**

### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer yaitu sumber data utama dan paling pokok berupa buku dan tulisan karya Muhammad Syahrur. Buku karya Muhammad Syahrur yang penulis jadikan rujukan utama adalah *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami; Fiqh al-Mar'ah*, diterjemahkan Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer", terbitan eLSAQ Press, Yogyakarta, tahun 2004. Rujukan utama kedua yakni *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashiroh*, diterjemahkan Sahiron Syamsuddin, dan Burhanuddin "Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer", terbitan eLSAQ Press, Yogyakarta, 2007.

### **b. Sumber data sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tentang gagasan ataupun pemikiran Muhammad Syahrur yang ditulis oleh orang lain.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan datanya dilakukan melalui penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data. Sumber data tersebut berupa literatur yang berkaitan dengan substansi penelitian ini.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan yaitu usaha untuk memperoleh data dengan cara mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku referensi atau hasil penelitian lain).<sup>19</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide yang disarankan oleh data.<sup>20</sup> Dalam memberikan interpretasi data yang diperoleh, penulis disini menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>21</sup> Metode ini digunakan untuk menggambarkan konsep sebagaimana adanya agar mendapatkan gambaran yang terkandung dalam konsep tersebut. Metode ini diterapkan pada BAB III yang berupa konsep-konsep pemikiran Muhammad Syahrur tentang *kalalah*.
- b. Metode *content* analisis merupakan metode analisis ilmiah dimana hasilnya harus menyajikan generalisasi, proses analisisnya dilakukan

---

<sup>19</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 45.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Op.cit*, hlm.103.

<sup>21</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.18.

secara sistematis, mengarah pada pemberian sumbangan teoritiknya.<sup>22</sup>

Analisis ini bertumpu pada metode analisis deskriptif. Metode analisis ini diterapkan pada BAB IV.

- c. Metode Analisis Komparatif adalah metode analisis yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dengan menilai faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki dan membandingkan dengan faktor-faktor lain. Metode analisis ini juga diterapkan pada BAB IV guna mengetahui perbedaan antara pemikiran Syahrur dengan para ulama' klasik.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yakni:

Sebagai media untuk memahami persoalan yang telah dikemukakan secara runut atau sistematis di atas, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I berisi Pendahuluan yang didalamnya memuat Bab Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II menjelaskan tentang kerangka teoritik mengenai *kalalah* dan teori *istinbath* hukum. Di dalamnya akan penulis perjelas persoalan tentang pengertian *kalalah*, landasan hukum, *kalalah* menurut para ulama' klasik serta teori *istinbath* hukum yang berhubungan dengan *kalalah*.

---

<sup>22</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), Cet, III, hlm. 77.

Bab III menjelaskan mengenai Pemikiran Muhammad Syahrur tentang *kalalah*. Dalam bab ini akan dibahas Biografi, perjalanan intelektual dan karya-karya Muhammad Syahrur. Kemudian membahas pemikiran Muhammad Syahrur tentang *kalalah* dan metode *istinbath* hukum yang dipakai Muhammad Syahrur dalam kasus *kalalah*.

Bab IV Analisis terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur tentang *kalalah*. Di dalamnya akan penulis paparkan tentang perbedaan mengenai *kalalah* dalam pandangan Muhammad Syahrur dengan para ulama' klasik. Penulis paparkan juga mengenai analisis metode *istinbath* hukum Muhammad Syahrur tentang *kalalah* serta aplikabilitas terma *kalalah* yang dirumuskan Muhammad Syahrur dalam memecahkan persoalan waris kontemporer.

Bab V Penutup merupakan akhir dari pembahasan penelitian ini yang meliputi Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.